

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berkembangnya era globalisasi di dunia, sangat membawa dampak terhadap beberapa segi kehidupan di Indonesia baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Khususnya di bidang ekonomi, berkembangnya era globalisasi semakin mendorong daya pikir manusia untuk melakukan suatu usaha ataupun pengembangan di bidang usaha. Berbagai cara ditempuh oleh pelaku usaha untuk melakukan pengembangan usahanya agar usahanya tidak tertinggal dengan pelaku usaha yang lain. Hal itu dilakukan dengan melakukan besar-besaran, membuka jalur-jalur investasi baik untuk investor dalam negeri maupun investor luar negeri, membuka berbagai cabang perusahaan dan yang paling sering dilakukan adalah melakukan suatu pengembangan usaha tidak membutuhkan biaya yang ringan.

Utang bagi pelaku usaha bukan suatu proses yang menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai neraca keuangan yang buruk, utang dalam dunia usaha merupakan salah satu langkah untuk mendapatkan suntikan modal agar dapat melakukan pengembangan usaha. Namun konsep tersebut berlaku apabila di masa jatuh tempo penagihan, perusahaan tersebut mampu mengembalikan utang tersebut.

Permasalahan adalah ketika perusahaan sebagai debitor atau pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di Pengadilan, tidak mampu mengembalikan utang dari kreditor atau pihak yang mempunyai piutang utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di Pengadilan. Oleh karena itu, dalam menjamin keadilan untuk masing-masing pihak, pemerintah mengeluarkan peraturan tentang kepailitan.

Pengaturan kepailitan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yaitu S.1905-217 juncto S.1906-348. Untuk menjamin kepastian hukum yang lebih pasti maka tanggal 22 april 1998 dikeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian disahkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998. Undang-Undang No 1 Tahun 1998 tersebut diperbaiki dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang. Undang-Undang ini semakin menjawab berbagai permasalahan kredit macet yang ada di Indonesia pada waktu itu.¹

Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan mengecualikan beberapa harta kekayaan debitor dari harta pailit. Selain itu, dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menerangkan tentang jaminan pembayaran harta seorang debitor kepada kreditor. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa “segala kebendaan si

¹Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UPT Penerbitan Muhamadiyah, 2008), hlm.3

berutang, baik yang bergerak maupun tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan perikatan perseorangan". Hal ini sangat memperjelas tentang objek dari harta pailit.

Dalam perkembangannya, banyak debitor yang berusaha menghindari berlakunya Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan melakukan berbagai perbuatan hukum untuk memindahkan berbagai asetnya sebelum dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, misalnya menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak lagi dapat dijamin oleh kreditur. Hal ini sangat merugikan kreditur karena semakin bekurangnya harta yang dipailitkan maka pelunasan utang kepada kreditur menjadi tidak maksimal. Undang-Undang telah melakukan berbagai cara untuk melindungi kreditur dengan pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 41-49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²

Revisi atas undang-undang kepailitan yang hendak dilakukan oleh Pemerintah sebenarnya timbul sebagai akibat dari adanya tekanan dari dana moneter internasional/*internasional monetary fund* yang mendesak agar Indonesia segera menyempurnakan sarana hukum yang mengatur permasalahan pemenuhan kewajiban oleh debitor kepada kreditur. Akhirnya dana moneter internasional ini berpendapat untuk mengatasi krisis dan menyelesaikan utang-piutang di Indonesia dilakukan dengan cara memberikan bantuan dana, adanya keharusan penyelesaian utang-utang luar negeri di kalangan dunia usaha dan upaya penyelesaian kredit macet perbankan Indonesia dengan mensyaratkan agar pemerintah Indonesia

² Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2* (Jakarta: PT Sofmedia, 2010) hlm.19

segera mengganti atau mengubah peraturan tentang kepailitan yang berlaku di Indonesia, karena peraturan-peraturan tentang kepailitan yang ada di anggap tidak efektif lagi sebagai sarana penyelesaian utang-piutang pengusaha Indonesia kepada kreditornya.

Akibat krisis moneter tahun 1997 perekonomian dalam negeri tidak stabil sehingga menyulitkan para pengusaha untuk melakukan pengembangan dan pada saat itu pengusaha cenderung rugi sehingga dalam menyelesaikan utang-piutangnya para pengusaha menempuh berbagai alternatif penyelesaian. Mereka dapat pula menjadikan pinjaman tersebut menjadi pernyataan saham. Para kreditor dapat mengugat berdasarkan perundang-undangan hukum perdata yaitu mengenai wanprestasi atau ingkar janji bila debitur mempunyai keuangan atau harta yang cukup untuk membayar utang-utangnya.

Selain kemungkinan di atas, bila debitur tidak mempunyai keuangan, harta atau aset yang cukup sebagai jalan terakhir, barulah para kreditor menempuh pemecahan melalui peraturan kepailitan yaitu melalui Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor 37 tahun 2004 atau yang sering disebut dengan UUK PKPU dengan cara mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga di daerah wilayah hukumnya.³

Pada umumnya perusahaan yang akan pailit dikenal dua macam biaya yang akan terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya langsung yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk membayar pengacara, akuntan dan tenaga profesional lain untuk merestrukturisasi keuangannya yang kemudian akan dilaporkan kepada kreditor. Selain itu, bunga yang dibayar perusahaan untuk pinjaman selanjutnya yang biasanya jauh lebih mahal juga merupakan *direct cost* dari kepailitan, sedangkan *indirect cost* merupakan potensial yang dihadapi perusahaan

³Sutan Remy Sjahdeni, *Hukum Kepailitan Memahami Failissements Veroerdening*, (Jakarta Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 8

yang sedang mengalami kesulitan keuangan tersebut, seperti kehilangan pelanggan dan suplier.⁴

Lahirnya UUK PKPU ini telah menimbulkan *resonansi* yang kuat dalam dunia bisnis di Indonesia, kepailitan yang sebelumnya merupakan suatu proses yang cenderung tertutup, tidak menjadi fokus publik, serta tidak menarik untuk di konsumsi media menjadi proses yang gemerlap.⁵

Dalam perkembangannya sekarang ini mengatasi kepailitan sebuah perusahaan memberikan suatu garansi atau jaminan kepada pihak kreditor dalam pelunasan utangnya. Jaminan ini dapat berupa jaminan kebendaan dan jaminan perseorangan yang memberikan garansi atau yang disebut dengan *guarantee* kepada perusahaan yang akan pailit sebagai penanggung jaminan utangnya.

Berkaitan dengan pemberian *guarantee* yang biasanya diminta oleh perbankan dalam pemberian kredit bank, dengan undang-undang ini seorang penjamin atau penanggung yang memberikan *personal guarantee* atau *corporate guarantee* selama ini sering tidak disadari oleh *personal guarantee* dimana mempunyai konsekuensi hukum yang jauh apabila *personal guarantee* tidak melaksanakan kewajibannya. Konsekuensi adalah saat dinyatakan pailit.⁶

Pada dasarnya penjaminan pribadi merupakan bagian dari skema perjanjian penanggungan yang diatur pada KUH Perdata Bab XVII. Inti dari perjanjian penanggungan adalah adanya pihak ketiga yang setuju untuk kepentingan debitor mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor, apabila ada waktunya debitor sendiri tidak berhasil memenuhi kewajibannya.

Berbeda dengan skema jaminan lainnya, yaitu jaminan kebendaan yang memberikan hak penuh kepada kreditor atas suatu hak kebendaan spesifik apabila terjadi kegagalan pemenuhan prestasi, misalnya gadai dan fidusia. Perjanjian

⁴ Sunami, *Op.Cit*, hlm.25

⁵ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho, dan Hemi Sri Nurbayanti, *Kepailitan Di Negeri Pailit, Cetakan II* (Jakarta; Penerbit Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2004), hlm.21

⁶ Sutan Reny Sjahdeni, *Op.Cit*, hlm.84

penanggungan hanya memberikan kreditor hak umum untuk menagih kepada pihak-pihak yang telah mengikatkan diri sebagai penanggung dalam hal kegagalan pembayaran, sehingga kedudukan kreditor yang dijamin oleh penanggung masih berada di bawah kreditor yang dijamin oleh hak jaminan kebendaan.

Perjanjian penanggungan sendiri dibagi menjadi dua bagian, yaitu penanggungan yang dilakukan oleh pribadi dan penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum (*personal guarantee dan corporate guarantee*). Pada dasarnya keduanya memiliki prinsip yang sama karena baik hak maupun kewajiban yang dimiliki penanggung pada kedua jenis penanggung tersebut identik, hanya saja subjek pelakunya berbeda. Pengajuan permohonan pailit terhadap penanggung merupakan hal yang lumrah khususnya apabila penanggung adalah penanggung perusahaan. Pengadilan Niaga pernah menerima dan memutus pailit berbagai permohonan pailit yang diajukan terhadap penjamin pribadi. Dalam kenyataannya hanya sedikit sekali permohonan pailit yang diajukan dalam penjamin pribadi, begitu juga kasus dipailitkannya penjamin pribadi oleh Majelis Hakim Niaga. Tidak ada penjelasan mengenai hal itu, tapi secara umum ada kecenderungan bahwa kreditor tidak berurusan dengan debitor pribadi untuk alasan praktis.

Sistem yang dipergunakan dalam perubahan undang-undang kepailitan adalah tidak melakukan perubahan secara total, tetapi hanya mengubah pasal-pasal tertentu yang perlu diubah dan menambah berbagai ketentuan baru ke dalam undang-undang yang sudah ada.

Dari sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para kreditor dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitor dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.⁷

Sedangkan, tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditor atas kekayaan debitor oleh kurator. Kepailitan yang dimaksudkan untuk menghindari terjadinya atau eksekusi terpisah oleh kreditor dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitor dapat dibagikan kepada semua kreditor sesuai dengan hak masing-masing.⁸

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Sedangkan, debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan. Debitor wajib membayar utangnya kepada kreditor sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila debitor ingkar janji, kreditor dapat mengajukan permohonan pailit sesuai dengan syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan segala akibat hukumnya. Sebaliknya debitor juga dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Pengadilan Niaga agar debitor diberi waktu untuk membayar utang-utangnya.

Peranan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan mengenai kepailitan. Jika debitor adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (pt), maka harus dilihat peraturan

⁷Sunarmi, *Op. Cit*, hlm.29

⁸*Ibid*, hlm.9.

yang mengatur tentang perseroan terbatas (pt). Sehingga yang menjadi sumber hukum kepailitan tidak hanya dari undang-undang kepailitan saja,akan tetapi harus diperhatikan pula peraturan lain yang masih berhubungan.Dikarenakan pada dasarnya pengaturan masalah kepailitan di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari pada Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata),selain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam hal ini, hukum harus dapat menjadi alat untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi kreditor,yang pada akhirnya hukum dapat mendorong pemulihan ekonomi, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas,prektabilitas dan keadilan dalam hukum negara.

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan diatas,maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penerapan hukum perdata yang akan dikemukakan dalam bentuk skripsi dengan judul :

„Tinjauan Yuridis Terhadap Syarat Formil dan Syarat Materil Dari UU Nomor 37 Tahun 2004 Terhadap Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor : 09/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN. Niaga-Medan)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka akan dilakukan identifikasi masalah-masalah yang akan diteliti :

1. Akibat hukum atas pernyataan pailitnya debitor
2. Fungsi/pengaruh syarat formil dan syarat materil terhadap kepailitan

3. Syarat formil dan syarat materil dari UU No 37 Tahun 2004 dikaitkan dalam penyelesaianperkarakepalitan
4. Perlindungan hukum terhadap kreditor dalam kepailitan
5. Unsur-unsur syarat formil dan syarat materil dari putusan terhadap perkara kepailitan

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah,terfokus,dan tidak menyimpang dari sasaran pokok peneliti. Oleh karena itu,penulis memfokuskan kepada pembahasan atas masalah-masalah pokok yang dibatasi dalam konteks permasalahan yaitu :

1. Adanya akibat hukum atas pernyataan pailitnya debitor
2. Adanya syarat formil dan syarat materil dari UU 37 Tahun 2004 dikaitkan dalam penyelesaian perkara kepailitan

1.4 Perumusan Masalah

1. Apa akibat hukum atas pernyataan pailitnya debitor
2. Apa syarat formil dan syarat materil dari UU 37 Tahun 2004 yang dikaitkan dalam penyelesaian perkara kepailitan

Perumusan Masalah langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi keracuan dalam pelaksanaan penelitian.Berdasarkan masalah yang dijadikan fokus penelitian,masalah pokok penelitian tersebut dirumuskan sebagai berikut.

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian.

Pada dasarnya tujuan utama pada penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang benar tentang permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan, kemudian untuk merumuskan jawaban-jawaban atas permasalahan-permasalahan tersebut.

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini tentang kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui apa akibat hukum atas pernyataan pailit debitur
2. Mengetahui apa syarat formil dan syarat materil dari UU No 37 Tahun 2004 yang dikaitkan dalam penyelesaian perkara kepailitan

1.5.2 Manfaat Penelitian.

Penelitian ini secara umum bermanfaat bagi para praktisi hukum dan akademisi hukum, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis : Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan kajian bagi para akademisi maupun sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian lanjutan, dan memperkaya khasanah kepastiaan.

Secara praktisi :

1. Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah, khususnya untuk lebih menegaskan indikasi dan standar kepentingan umum dalam peraturan perundang-undangan terhadap permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan oleh para kreditor sehingga akan lebih menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum.
2. Penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat umum yang mencari keadilan yang hak-haknya telah dirugikan oleh perorangan atau *persoon* maupun badan hukum, sehingga masyarakat mendapatkan